

Implementasi program sembako di desa

Sencia Nurkhaini, Nurman S, Hasrul, Junaidi Indrawadi,

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Nurman S**

E-mail: nurmans@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk, untuk mengidentifikasi pelaksanaan program Sembako di Desa Koto Lebu Tinggi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif. penetapan informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu handphone, alat perekam suara, dan kamera. Uji keabsahan data menggunakan ketekunan pengamatan, member check, dan triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengenai Implementasi Pemanfaatan Program Sembako Di Desa Koto Lebu Tinggi belum terlaksana dengan efektif, dilihat dari indikator keberhasilan program sembako yaitu 6T hanya tepat kualitas, dan tepat administrasi yang sudah terlaksana dengan baik. Sedangkan terkait tepat sasaran, tepat waktu. Tepat harga, dan tepat jumlah belum sesuai yang dijelaskan dalam pedoman program sembako dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021.

Kata Kunci: implementasi, program sembako, Desa Koto Lebu

ABSTRACT

This study aims to identify the implementation of the Sembako program in Koto Lebu Tinggi Village. The type of research used is qualitative research with descriptive methods. Determination of research informants was carried out using a purposive sampling technique. Data collection techniques and tools are carried out by means of observation, interviews, and documentation. Furthermore, the tools used are mobile phones, voice recorders, and cameras. Test the validity of the data using observation persistence, member check, and triangulation consisting of source triangulation and technique triangulation. Data analysis techniques namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research regarding the Implementation of the Utilization of the Staple Food Program in Koto Lebu Tinggi Village have not been implemented effectively, seen from the indicators of the success of the basic food program, namely 6T, only proper quality, and proper administration which has been carried out well. While related to the right target, right on time. The price is right, and the amount is not according to what is described in the basic food program guidelines and Minister of Social Affairs Regulation Number 5 of 2021.

Keywords: implementation, sembako program, Koto Lebu Village



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan wajib menjamin agar semua warga negara mencapai kesejahteraan dasar atau standar hidup minimum yang layak bagi manusia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, Dasar pelaksanaan program mengenai kemiskinan adalah Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yaitu program sembako. Dasar pelaksanaan program sembako adalah Perpres RI Nomor 63 tahun 2017, tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Transformasi menjadi program sembako dilakukan dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan dilakukannya transformasi tersebut diharapkan prinsip 6T dapat lebih tercapai, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dasar pelaksanaan program sembako yaitu Pedoman Umum program sembako Tahun 2020 kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan program sembako. Besaran dana bantuan program sembako yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Rp.200.000/bulan.

Tujuan program sembako yaitu: a) Mengurangi beban pengeluaran bulanan KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan seperti beras, telur, dan juga buah-buahan; b) Memberikan bahan pangan yang mengandung nilai gizi tinggi untuk meningkatkan gizi seimbang setiap KPM; c) Memberikan bahan pangan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, serta tepat administrasi; dan d) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada setiap KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Penyaluran dana program sembako dilakukan dalam beberapa tahapan sesuai yang dijelaskan dalam pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 yaitu mulai dari proses registrasi atau

pendistribusian KKS, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, dan pembelian bahan pangan atau pemanfaatan.

Pelaksanaan program sembako di Desa Koto Lebu Tinggi Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Jambi masih mengalami berbagai permasalahan yang mengganggu proses pelaksanaan program sembako. Permasalahan tersebut seperti adanya keterlambatan penyaluran dana bantuan program sembako sampai 3 (tiga) bulan kepada KPM, dan masih belum tepatnya sasaran KPM Program Sembako di Desa Koto Lebu Tinggi, sedangkan masih ada keluarga atau masyarakat yang lebih layak dan memenuhi syarat sebagai penerima Program Sembako/BPNT, dan juga dalam segi ekonomi tergolong ekonomi rendah atau miskin tetapi belum menjadi anggota KPM Program Sembako, untuk itu penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi dan kendala program sembako di Desa Koto Lebu Tinggi Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, Jambi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penetapan informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu handphope, alat perekam suara, dan kamera. Uji keabsahan data menggunakan ketekunan pengamatan, member check, dan triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemanfaatan Program Sembako Di Desa Koto Lebu Tinggi, Kec Siulak

Berikut mekanisme penyaluran program Sembako di Desa Koto Lebu Tinggi Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, Jambi.

a. Registrasi & Distribusi KKS

Registrasi adalah proses pencatatan atau pengecekan identitas penduduk yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang kemudian data tersebut akan dilakukan pengecekan kesesuaian antara data identitas penduduk dengan data penerima bantuan sosial yang telah ditentukan. Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan proses registrasi program Sembako dilakukan untuk melakukan pengecekan kesesuaian antara identitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan data identitas KPM yang tercantum pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pendistribusian KKS dilakukan di setiap Kantor kepala desa agar KPM tidak kesulitan untuk melakukan registrasi KKS, Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, Kartu Keluarga, dan/atau dokumen lain yang dapat

menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan. Pada saat proses distribusi KKS, petugas Bank Penyalur memeriksa kesesuaian data pada KKS dengan dokumen identitas yang dibawa KPM. Jika data pada KKS sesuai dengan dokumen identitas yang dibawa KPM, maka KPM harus melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh Bank Penyalur.

Setelah KPM menandatangani formulir pembukaan rekening Bank Penyalur menyerahkan KKS, lembar PIN, dan lembar informasi program disertai penjelasan kepada KPM mengenai program sembako serta cara penggunaan KKS dan PIN. Namun apabila data pada KKS dan dokumen identitas yang dibawa KPM tidak sesuai, misalkan apabila terdapat perbedaan nama, alamat maupun nomor identitas KPM maka petugas Bank Penyalur berkoordinasi dengan perangkat desa/aparatur kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan ketepatan administrasi program Sembako di Desa Koto Lebu Tinggi sudah berjalan dengan optimal karena KPM tidak dipersulit dalam pemenuhan syarat atau dokumen-dokumen yang harus di bawa saat registrasi dan lokasi distribusi KKS yang dilakukan di kantor desa juga menjadikan masyarakat tidak memerlukan transportasi tambahan serta masyarakat dengan mudah menuju lokasi pendistribusian KKS.

b. Edukasi & Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi adalah kegiatan untuk memberikan informasi dan pemahaman terkait program yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut (Hatimatul Husna, Erma Ariyan, Trisyilvana Azwari, 2021). Pada Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan mengenai edukasi dan sosialisasi program sembako dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada KPM mengenai tujuan dan mekanisme pemanfaatan dan bantuan program sembako. Selain menjelaskan terkait mekanisme pemanfaatan dana, pada saat edukasi dan sosialisai tersebut KPM juga diberikan informasi terkait mekanisme pengaduan apabila terjadi permasalahan saat melakukan pemanfaatan atau permasalahan terkait kartu KKS. Namun di Desa Koto Lebu Tinggi kegiatan edukasi dan sosialisasi ini tidak terlaksana dengan optimal karena KPM berpendapat bahwa mereka tidak mendapatkan informasi terkait akan dilaksanakan sosialisasi di kantor kecamatan, KPM hanya mendapatkan informasi mengenai mekanisme pemanfaatan pada saat proses registrasi.

c. Penyaluran

Program sembako disalurkan kepada masyarakat yang tergolong keluarga miskin, yang ditentukan berdasarkan data penduduk yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kriteria penduduk yang dapat terdaftar dalam DTKS yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Masyarakat yang tergolong

sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu dapat dilihat berdasarkan tempat tinggal, penghasilan, dan jumlah anggota keluarga yang dibiayainya. Masyarakat penerima bantuan program sembako di Desa Koto Lebu Tinggi masih belum sesuai dengan kriteria penduduk yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, karena beberapa masyarakat yang terdaftar sebagai penerima program sembako di Desa Koto Lebu Tinggi memiliki kondisi perekonomian yang sudah baik dan memiliki tempat tinggal permanen.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan tujuan dari program sembako yaitu mengurangi beban pengeluaran bulana KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan program sembako tetapi tidak mendapatkan. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan bahan pangan Keluarga Penerima Manfaat penyaluran dana bantuan program sembako dilaksanakan setiap bulan, dalam pedoman program Sembako 2021 dijelaskan bahwa penyaluran program Sembako dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Akan tetapi dana bantuan program Sembako masuk dalam rekening KPM tidak konsisten setiap bulannya.

d. Pemanfaatan atau pembelian bahan pangan

Penyaluran BPNT dilakukan melalui sistem uang elektronik dimana dana bantuan program sembako akan disalurkan dalam rekening atau KKS KPM yang kemudian dapat dibelanjakan bahan pangan yang di e-warong. Dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2021 dijelaskan mengenai jenis bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM program sembako yaitu kebutuhan pokok yang memiliki kandungan karbohidrat (d disesuaikan dengan makanan utama yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar), sumber protein hewani, sumber protein nabati, serta vitamin dan mineral.

Dalam Pasal 6 Permensos Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan bahwa e-warong harus memberikan harga bahan pangan sesuai dengan harga bahan pangan di daerah tersebut dan pemilik e-warong tidak boleh melakukan pemungutan biaya tambahan pada saat proses pemanfaatan dana bantuan program sembako. Keluarga Penerima Manfaat harus membelanjakan semua dana bantuan yang di perolehnya dan jumlah bahan pangan yang dapat diperoleh oleh KPM tergantung dengan nominal dana yang diperolehnya. Serta pemilik e-warong harus memastikan kualitas bahan pangan yang telah disediakan untuk KPM tersebut memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dikonsumsi.

Nominal dana program sembako yang diterima oleh KPM yang berada di Desa Koto Lebu Tinggi tidak sesuai dengan total dana bantuan yang seharusnya di peroleh oleh setiap KPM. Ketidak tepatan jumlah dana yan diterima oleh setiap KPM diperoleh dari perhitungan jumlah dan harga bahan pangan yang diperoleh oleh KPM yang

disesuaikan dengan harga bahan pangan di daerah tersebut. Namun dari segi kualitas bahan pangan yang diperoleh KPM sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 1a Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 mengenai e-warong harus menyediakan dan menjamin bahan pangan yang terima oleh KPM dengan kualitas baik dan layak untuk di konsumsi.

Tabel Jenis, jumlah, dan harga bahan pangan yang diperoleh KPM periode Juli-Agustus 2022

No.	Jenis Bahan Pangan	Jumlah	Harga
1	Beras	20kg (2 Karung)	Rp. 130.000
2	Ayam	1kg	Rp. 30.000
3	Ikan	1kg	Rp. 25.000
4	Wortel	1kg	Rp. 16.000
5	Bawang	1kg	Rp. 28.000
6	Apel	4 Biji	Rp. 40.000
7	Pir	2biji	Rp. 20.000
8	Kacang hijau	1/2kg	Rp. 12.000
9	Kacang merah	1/2kg	Rp. 8.000
Total Harga			Rp. 309.000

Sumber: KPM program Sembako 2022

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Sembako Di Desa Koto Lebu Tinggi Kec. Siulak, Kab. Kerinci, Jambi maka dapat disimpulkan Implementasi program sembako di Desa Koto Lebu Tinggi belum efektif, karena dilihat dari indikator 6T keberhasilan program Sembako belum dapat terpenuhi semua. Dari indikator 6T tersebut hanya 2 indikator yang sudah terlaksana dengan baik yaitu tepat administrasi dan tepat kualitas. Sedangkan untuk 4 indikator lainnya yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat harga belum terlaksana dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Husna, H., Ariyani, E., & Azwari, T. (2021). Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan BanjarMasin Utara. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(1), 57-63.
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.

- Nainggolan, A. C., Stiawati, T., & Cadith, J. (2022). Implementasi Program Sembako. *Jurnal Governansi*, 8(1), 39-48.
- PALIT, D. D., TULUSAN, F., & PALAR, N. (2022). Implementasi Program Bantuan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Sosial, T. P. P. P. B. (2020). Secara Non Tunai. 2017. *Pedoman Umum Program Sembako*.
- Sugiyono, P. D. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Cv.
- Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); Cetakan 1). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.
- Toporundeng, F. O., Bogar, W., & Mamonto, F. H. (2022). Implementasi Program Sembako Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1).